

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN
WEWENANG JURU SITA PENGADILAN**

David Julinaro

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: dapitjulinaro@gmail.com

No. Telp:

Submitted 21 Februari 2025

Accepted 26 Februari 2025

Published 27 Februari 2025

ABSTRAK

Proses penyalahgunaan wewenang masih kerap kali terjadi di Indonesia, terlebih lagi penyalahgunaan wewenang kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Ini bukanlah hal baru bagi kita, karena kita juga kerap kali mendengar seorang pimpinan atau perusahaan melakukan tindak pidana korupsi, suap, graitifikasi dan lain sebagainya. Proses penyalahgunaan wewenang ini juga kerap kali menyusur pada jurusita dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum dalam penyalahgunaan wewenang juru sita pengadilan dalam undang-undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian hukum normatif. Model penelitian hukum normatif sendiri merupakan proses menemukan aturan hukum, serta prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana wewenang jurusita pengadilan? Dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang jurusita?. Adapun sumber data dalam penelitian ini berdasarkan teks buku-buku yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil akhir penelitian ini menjelaskan bahwa apabila seorang jurusita tindak pidana korupsi terbukti melakukan tindak penyalahgunaan wewenang akan dilakukan sidang hukum administrasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila terduga terbukti melanggar 3 point, yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka selanjutnya terdakwa akan dilakukan proses persidangan tindak pidana, dengan delik pidana yang diajukan adalah Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Juru sita, Penyalahgunaan Wewenang, UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Demi mewujudkan kehidupan bangsa yang aman dan sejahtera, Pemerintah Indonesia memiliki upaya untuk menjamin kehidupan seluruh rakyat Indonesia yaitu dengan membentuk lembaga atau instansi yang mampu memberikan dan menegakkan keadilan serta kepastian hukum untuk mencapai suatu keadilan yang menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana hakim memiliki kewenangan dalam mengadili perkara maupun sengketa di bidang tertentu. Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) yang menyatakan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum melalui peradilan, serta dilakukan dengan Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan peradilan yang berdasarkan dengan landasan ideologi Pancasila. (Suhery, 2017, pp. 46 - 53)

Peradilan merupakan suatu proses yang mana dilakukan oleh Lembaga yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan prosedur tertentu berdasarkan aturan hukum acara. Bentuk sistem peradilan yang telah dilakukan pada pengadilan merupakan sarana publik dalam mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sedangkan Pengadilan merupakan suatu tempat atau instansi resmi yang mana digunakan untuk menerapkan dan sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan. (Siahaan, 2020, pp. 52 - 62)

Selama pada masa pandemi yang berlangsung cukup lama dan untuk tetap mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah melakukan upaya keadilan melalui peradilan yang dilakukan dengan cara online atau *E-Court*. Beberapa pengadilan di Indonesia memberlakukan *E-Court* dengan tujuan untuk tetap melayani dengan prima, sesuai dengan asas *fiat justitia et pereat mundus* yang berarti keadilan tetap ditegakkan walau dunia harus runtuh, yang mana dalam proses pengadilan tidak dapat berjalan dengan normal seperti saat sebelum pandemi. (Herlina, 2023, p. 2)

Dengan demikian dalam hal pengiriman relaas panggilan terhadap suatu perkara pengadilan dapat melalui media elektronik atau juga bisa dilakukan dengan tatap muka. Hal ini merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Jurusita, pengertian Jurusita berasal dari dua kata yaitu Juru dan Sita.

Yang mana dalam arti kata Juru merupakan orang yang memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, sedangkan Sita atau dalam istilah bahasa Belanda adalah *beslaag* merupakan suatu tindakan dalam hukum yang dilakukan oleh Hakim dimana sifatnya eksepsional atau pengecualian.

Jurusita merupakan salah satu dari pejabat lain yang memiliki tugas di pengadilan selain Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris pengadilan. Jurusita juga merupakan bagian dari kepaniteraan sebagaimana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung KMA/055/SK/X/1996 yang memiliki peranan penting dalam proses administrasi pengadilan, dengan demikian merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas penuh dalam melaksanakan jabatannya sebagai Jurusita atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan. (Kaligis, 2016, p. 8) Tugas juga wewenang Jurusita juga telah di atur di dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Pasal 103 serta Undang-Undang No 49 Tahun 1986 Pasal 5, yang di mana disebutkan bahwa tugas dari Jurusita ialah 1). Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, 2). Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, 3). Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Peradilan, dll. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau disebut dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana merupakan anggota aparatur negara yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan harapan dapat bekerja secara efektif, efisien serta akuntabel pada pengabdian negara melalui pelayanan publik. Dalam praktiknya, pelaksanaan penerapan pelayanan dan meningkatnya pembangunan negara tidak sebanding dengan kualitas dan kinerja para ASN atau PNS. Pada keadaan seperti ini yang cenderung memperlambat serta dapat menghambat pelayanan publik dan keselarasan pembangunan publik.

Menurut Logemann, Pegawai Negeri Sipil memiliki hubungan dinas dari kalangan jabatan dengan negara atau publik (*openbare dienstbetrekking*).

Dalam permasalahan yang kerap ditemui selain lambatnya dalam pelayanan publik terdapat permasalahan yang cukup krusial yang berdampak pada kehidupan berbangsa yakni permasalahan dalam penyalahgunaan wewenang terutama jika dikaitkan atau dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dan penyimpangan asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jika hal ini terus terjadi dan diabaikan, maka akan menciptakan kemunduran dalam hal pembangunan nasional serta kemunduran bangsa.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Jurusita dibutuhkan beberapa cara dan pendekatan untuk mendapatkan komitmen atau persetujuan terhadap pihak yang berperkara dalam memenuhi kebijakan atau panggilan pada persidangan di pengadilan, Jurusita dalam melakukan pelaksanaan

tugasnya lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan pejabat lain. (Yasser B. , 2019, pp. 81 - 161)

Dalam pelaksanaan tersebut jika Jurusita tidak bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya maka melanggar ketentuan pasal 5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 122/KMA/ SK/VII/2013 Penyempurnaan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor KMA/094/SK/X/2006 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.

Selain itu Jurusita juga dilarang melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam kode etik seperti mengadakan pertemuan dengan pihak dalam kasus yang sedang berjalan, menjadi makelar pada kasus atau perantara di pengadilan, menjanjikan sesuatu atau menerima suatu imbalan dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara, melakukan pungli dalam tugas dan kewenangannya serta dalam pengiriman dan pemberitahuan relaas harus tepat waktu kepada yang berperkara, apabila tidak tepat waktu maka pihak yang berperkara akan terlambat mengambil upaya hukum. (6)

Dalam tugas dan wewenangnya, Jurusita juga memiliki kewenangan atas penyitaan dan eksekusi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat berupa melakukan atau turut serta dalam perbuatan tindak pidana korupsi, menerima suap, melakukan pungli, tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai pedoman pegawai atau kode etik.

Penyalahgunaan wewenang jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pada intinya telah mengatur unsur-unsur tindak pidana korupsi, jika dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terdapat suatu permasalahan mengenai penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara dari segi hukum administrasi serta terdapat keterkaitan pada perilaku tindak pidana korupsi.

Pada kewenangan dalam hal sita yang mana penyitaan telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa sita adalah suatu tindakan yang mana menempatkan harta kekayaan milik tergugat, sehingga barang tersebut berada dalam pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenangan atau berpindah tangan kepada pihak lain atau pihak ketiga guna memudahkan proses pemeriksaan suatu perkara.

Tujuan sita adalah suatu tindakan yang mengamankan suatu objek jaminan atau sengketa yang berpotensi diperjual belikan secara sepihak, menjadi jaminan dan dirusak oleh penguasa barang tersebut.

Sita merupakan tindakan eksepsional yang berarti bahwa dalam hukum acara memperbolehkan dilakukannya proses penyitaan terhadap harta dengan cara penyitaan memaksakan kebenaran gugatan dan penyitaan yang membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Jurusita juga termasuk dalam tenaga fungsional yang dalam tugas dan tanggungjawabnya pada pengadilan sangat riskan dengan pelanggaran dalam tugasnya, karena sering berhadapan dengan uang dan kekuatan.(7)

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau yang kemudian disingkat menjadi UU Tipikor pada Pasal 3 UU Tipikor dijelaskan bahwa mengenai pejabat yang menyalahgunakan wewenang dapat diancam dengan delik korupsi. Yang jika lebih jelasnya dapat diketahui di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), *“Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau*

pidana paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000". (Amiruddin, 2021)

Dengan demikian masih ditemui pada beberapa kasus yang terjadi yang dilakukan oleh aparaturnegara terutama Jurusita masih sering terjadi, walaupun tidak melakukan secara langsung atau dalam arti turut serta dalam perbuatan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Yang mana seharusnya seorang aparaturnegara dapat menjalankan amanahnya sebagai pelaksana pelayanan publik yang diberikan kepercayaan oleh publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesionalitas dan mengedepankan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis sangat tertarik dalam melaksanakan penelitian dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Juru Sita Pengadilan Dalam Undang Undang Tipikor".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Marzuki menyampaikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, serta prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk memunculkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang sedang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

Metode dan Sumber Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki sifat autooritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, seperti :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996.
 10. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Putusan : 122/KMA/ SK/VII/2013 Penyempurnaan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor KMA/094/SK/X/2006 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil atas simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Teknik Keabsahan data

Pada prinsipnya, pengujian keabsahan data atau tidak hanya membantu membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, namun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 1–320).

Selain itu, data yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data, keteralihan, keterpercayaan, dan kekonfirmasian suatu data.(15)

Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Di sini seluruh bahan hukum yang terkumpul (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) diolah dan dianalisis secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang jelas dan jelas, teori atau hukum yang terkandung dalam hukum pidana disajikan dalam bentuk kesimpulan yang jelas yang berkaitan dengan pokok pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Jurusita Pengadilan

Menurut bahasa Belanda Jurusita disebut sebagai *deurwarder*. Jurusita sebagai salah satu pegawai atau pejabat penyelenggara negara dalam melaksanakan pelayanan publik yang mana sebagai jurusita tentunya merupakan anggota dari aparat sipil negara atau pegawai negeri sipil yang mana melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya dalam melaksanakan pelayanan publik melalui pengadilan.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa Pegawai Negeri merupakan setiap warga negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan yang disertai tugas untuk melaksanakan suatu jabatan negeri atau diberikan tugas negara dan diberi gaji berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun tugas pokok dan fungsi Jurusita atau Jurusita Pengganti sebagai berikut:

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri :**
 - a) Membuat relaas panggilan sidang.
 - b) Membuat relaas pemberitahuan terkait putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung.
 - c) Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim.
 - d) Menyampaikan relaas pemanggilan kepada pihak yang berperkara, pengumuman-pengumuman terkait persidangan, teguran-teguran serta penetapan putusan-putusan yang buat oleh pengadilan berdasarkan oleh hukum acara dan undang-undang yang berlaku.
 - e) Melakukan penyitaan yang mana dalam hal ini ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi.
 - f) Membuat berita acara penyitaan, sebagaimana dalam salinan resminya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.
- 2) Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama :**
 - a) Sebagai pelaksana koordinasi untuk Jurusita Pengganti.
 - b) Melaksanakan segala perintah yang telah diberikan dan diperintahkan oleh Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim serta panitera maupun Panitera Pengganti.
 - c) Membantu Majelis Hakim dalam melakukan Upaya untuk mewujudkan proses pemeriksaan serta mengadili perkara dengan seksama, cepat dan biaya yang ringan sebagaimana yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum acara.
 - d) Melakukan dan menyelesaikan segala tugas kejurusitaan yang meliputi pemanggilan para pihak yang berperkara, pemanggilan saksi-saksi ahli, pemanggilan untuk teguran, pemanggilan dalam agenda sidang, pengucapan ikrar talak dan penyitaan.
 - e) Menyampaikan perihal pemberitahuan terkait isi pada putusan Banding, Kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali.
 - f) Menjalankan penetapan pada putusan yang memuat sita dan putusan Hakim (Eksekusi).
 - g) Membuat berita yang memuat iklan atau pengumuman bagi perkara ghoib dan penyelenggaraan putusan atas suatu sengketa.
 - h) Mendistribusikan, mengkoordinir serta melaksanakan panggilan bantuan yang berasal dari luar wilayah pengadilan agama yang berwenang.
 - i) Mencatat dan mengisi register terkait permohonan, penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak serta mencatat register untuk eksekusi.
 - j) Membuat permohonan gugatan P3HP dan keterangan waris
 - k) Melaksanakan tugas lain yang sebagaimana telah diperintahkan oleh atasan.
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara :**
 - a) Melakukan administrasi surat-surat panggilan atau pemberitahuan pengadilan.
 - b) Mengadministrasikan serta melaksanakan pengiriman berkas salinan terkait penetapan dan/atau berkas salinan putusan pengadilan.
 - c) Mengadministrasikan serta melaksanakan pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan upaya peninjauan kembali.
 - d) Melakukan administrasi atas perintah dari ketua pengadilan terkait pelaksanaan tugas atau upaya paksa terhadap tergugat yang tidak berkehendak secara sukarela melaksanakan putusan yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan/atau tidak berkehendak melaksanakan terkait penetapan penundaan pelaksanaan putusan TUN.
 - e) Membuat berita acara dalam hal pelaksanaan upaya paksa salinan yang mana selanjutnya salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- f) Mengumumkan sebagai mana perintah dari atasan terkait pengumuman kepada pejabat yang tidak bersedia secara sukarela untuk melaksanakan serta menghadiri putusan pengadilan yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- g) Melaksanakan pengiriman surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang sedang berlangsung.
- h) Membantu tugas-tugas daripada Perkara Panitera Muda.

Jurusita merupakan salah satu bagian dari (Aparatur Sipil Negara) ASN yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Jurusita memiliki tugas dan kewenangan yang mana telah diberikan oleh pejabat yang bertugas memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan.

Data Penelitian

Kasus korupsi yang melibatkan juru sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat berinisial S imenjadi isorotan ikarena mencerminkan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan. Berikut adalah uraian lengkap mengenai kasus tersebut: Juru sita PN Jakarta Barat berinisial S ditangkap oleh aparat penegak hukum setelah diduga menerima suap. Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi tangkap itangan (OTT) yang dilakukan berdasarkan penyelidikan yang mendalam. Informasi awal mengindikasikan bahwa S menerima suap dari pihak yang bersengketa untuk mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai juru sita, seperti mempercepat atau mengatur hasil eksekusi yang menguntungkan salah satu pihak.

S diduga terlibat dalam praktik penyuapan, di mana ia menerima sejumlah uang dari pihak tertentu yang bersengketa di pengadilan. Uang suap tersebut diduga diberikan untuk mempercepat proses eksekusi atau mengatur hasil eksekusi yang menguntungkan salah satu pihak. Tindakan ini melanggar prinsip netralitas dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap aparat pengadilan.

Kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

- a) Pasal 5 : Melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahui diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b) Pasal 11: Melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
- c) Pasal 12: Melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, baik secara langsung maupun itidak langsung, yang diberikan karena atau sehubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Setelah penangkapan, S langsung diperiksa secara intensif oleh aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan ini melibatkan: Penyelidikan dan Penyidikan: Dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat dugaan bahwa S terlibat dalam praktik korupsi. Ini mencakup pengumpulan dokumen, rekaman percakapan, dan keterangan saksi. Penahanan: S dapat ditahan untuk memudahkan proses penyidikan dan mencegah yang bersangkutan

melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Pemeriksaan intensif juga dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, baik itu dari dalam maupun luar pengadilan.

Jika terbukti bersalah, S dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor, antara lain:

- a) Pidana Penjara: Dapat mencapai seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
- b) Pidana Denda: Berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
- c) Penggantian Kerugian: S juga dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya.

Kewenangan Dalam Tugas dan Tanggung jawab Jurusita

Menurut Bahasa Belanda, wewenang biasa disebut dengan (*bevoegdheid*). Kewenangan sangat berkaitan erat dengan kekuasaan sebagaimana yang ada di dalam sebuah konsep hukum publik, wewenang itu sendiri dalam artian pada hukum administrasi negara adalah sebuah kekuasaan yang secara sah diberikan oleh undang-undang kepada pejabat penyelenggara negara seperti pejabat negara dan aparatur sipil negara. Kekuasaan dalam wewenang tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas negara dan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pejabat negara dengan masyarakatnya sehingga dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan hukum positif atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ridwan HR, asas legalitas merupakan pilar utama dari negara hukum yang memiliki prinsip bahwa wewenang pemerintahan berasal dari adanya suatu peraturan perundang-undangan yang bersumber dari jabatan pemerintah atau pegawai yang terikat oleh peraturan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum atas kewenangan pemerintahan yang mana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Kewenangan atributif, yaitu dengan memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah atau negara.
- b. Kewenangan delegasi, merupakan pelimpahan suatu kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mana peraturan tersebut lebih tinggi ke peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.
- c. Diskresi, merupakan tindakan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pejabat penyelenggara negara atau pemerintahan untuk mengatasi permasalahan yang konkret. Pembentukan diskresi memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan hukum, melaksanakan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, mendapatkan kepastian hukum,serta mengatasi pemerintahan yang stagnan.

Berdasarkan dari ketiga macam kewenangan pejabat publik diatas, maka terdapat sifat yang mana sifatnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Facultative*, merupakan kewenangan yang sifatnya pilihan, sesuai dengan norma yang terdapat pada peraturan yang mendasar. Dalam hal ini dapat ditentukan kapan dan bagaimana suatu kewenangan dapat digunakan.
- b. *Gebonden*, merupakan suatu kewenangan yang sifatnya terikat pada norma yang ada pada peraturan dasar yang sudah menentukan terkait isi dari putusan tersebut.
- c. *Diskresioner*, merupakan suatu kewenangan yang sifatnya diberikan oleh peraturan yang tidak ada dasar terikat. Atau saat pejabat publik menentukan isi dari tindakan yang dilakukan secara bebas berdasarkan interpretasi.

Hak merupakan suatu kebolehan atau dalam bahasa Belanda disebut *het recht in zijn veroorloovende*. Jadi hak memiliki keterkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Prinsip kewenangan dalam *good governance* mengalami perkembangan dalam paradigma baru, pemerintahan secara *good governance* berfungsi sebagai pemerintahan yang mempunyai titik berat kepada kualitas dari kerja aparatur negara atau pemerintahan. Sejalan dengan prinsip *good governance* yang mana sebagai Pegawai Pemerintahan sudah selayaknya menjalankan pelayanan publik pada Pengadilan yang berguna bagi keadilan dari suatu perkara.

Dalam suatu karakteristik prinsip dari *good overnance* dapat dijelaskan secara rinci terkait lembaga pelayanan publik atau administrasi publik sebagai berikut :

- a. *participation* atau partisipasi yang mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan bagian dalam penyelenggaraan negara, dan berpemerintahan untuk bermasyarakat melalui institusi yang dapat mewakili kepentingannya.
- b. *Rule of law* atau penegakan hukum, prinsip *good governance* dapat dilaksanakan dalam rangka demokratis yaitu mendapatkan keadilan hukum yang sehat.
- c. *Transparancy*, merupakan suatu keterbukaan pada segala aspek yang terkait dengan kepentingan publik.
- d. *Responsiveness*, merupakan daya tanggap atau tanggapan dalam pelayanan cepat dalam menerima keinginan ataupun keluhan publik dengan prinsip *good governance*.
- e. *Consensus orientation*, merupakan perantara untuk kepentingan luas terkait kebijakan maupun prosedur.
- f. *Akuntabilitas*, membuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab pada sektor publik serta lembaga *stakeholder*. Akuntabilitas bergantung pada organisasi tersebut untuk melakukan kepentingan internal dan eksternal.

Berdasarkan semua ketentuan pada dasarnya Pegawai Negeri Khususnya Pegawai Negeri pada seluruh pengadilan memiliki wewenang dan tanggungjawab pada setiap pekerjaannya. Termasuk Jurusita juga memiliki tugas dan kewenangan yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga terciptanya *good governance* karena pada dasarnya Jurusita juga merupakan suatu pejabat yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk memwujudkan keadilan, jurusita mendukung dan menstabilkan proses administrasi pada pengadilan serta berwenang melakukan sita eksekusi atas perintah hakim. Sita merupakan salah satu bentuk tindakan khusus atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Eksekusi sendiri dalam istilah bahasa Belanda disebut sebagai *executeren* atau *executie*, yang berarti menjalankan, melaksanakan, pelaksanaan, maupun menjalankan. Menjalankan putusan atau dapat disebut sebagai *tenuitvoer legging van vonnissen* yang mana merupakan pelaksanaan secara paksa dengan putusan pengadilan berdasarkan kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan apabila pihak yang yang tereksekusi atau pihak tergugat tidak berkenan memberikan secara sukarela terhadap suatu perkara yang ada di pengadilan.

Menurut Mochammad Dja'is, pelaksanaan eksekusi merupakan upaya untuk merealisasi hak dengan cara paksa terhadap pihak yang menolak putusan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela dalam memenuhi kewajibannya. Sementara obyek eksekusi tidak hanya berasal dari putusan hakim namun dapat juga berdasarkan grosse akta.

Penyalahgunaan wewenang dalam Tugas dan Tanggung Jawab Jurusita

Kata Penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan kewenangan berasal dari suatu doktrin hukum yaitu hukum administrasi negara. Penyalahgunaan dibagi dalam dua kata yaitu

“salah-guna” berarti perbuatan yang dilakukan dengan salah sedangkan “menyalahgunakan” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Definisi penyalahgunaan wewenang diatur lebih lanjut dalam pasal 11 angka 13 Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2008 Tentang Ombudsman yang artinya: 1“ melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk dalam kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”(16)

Untuk mengetahui bagaimana seorang pejabat melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, dapat diukur dari adanya suatu kepentingan publik dengan tujuan yang akan dicapai dalam hal pemberian kekuasaan. Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan klasifikasi dari bentuk penyalahgunaan wewenang antara lain : tindakan yang berkaitan dengan kewenangan yaitu melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan perbuatan sewenang-wenang (*abuse de droit*). Dalam pengertian melampaui kewenangan atau dalam istilah lain bahasa Belanda adalah *excess de pouvoir*, merupakan suatu tindakan yang telah melampaui batas dari kewenangan yang dimiliki seseorang, sehingga dalam tindakan tersebut memiliki akibat hukum, yaitu tidak sesuai dengan porsi kewenangannya tidak mencapai arah tujuan yang dimaksudkan dalam kewenangan tersebut tidak berdasar dengan ketentuan perundang-undangan, merugikan masyarakat dan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.

Sedangkan dalam perbuatan atau perilaku bertindak sewenang-wenang dapat dijelaskan sebagai perilaku seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang telah diberikan kekuasaan untuk melaksanakan kewenangannya telah melebihi, serta sangat keluar jauh dari tujuan kewenangannya. Atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang sangat tidak sesuai serta bertentangan dengan kewenangannya namun mengatas namakan kekuasaan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dapat dinikmati diri sendiri maupun kelompok.(16)

Dalam pasal 17 dan 18 UUAP menjelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 17

- a) Badan dan/atau pejabat pemerintahan negara dilarang menyalahgunakan wewenang.
- b) Larangan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 1. Larangan melampaui wewenang.
 2. Larangan untuk tidak mencampur adukkan wewenang; dan/atau.
 3. Bertindak secara sewenang-wenang.

1. Pasal 18

- a) Badan dan/atau pejabat pemerintahan digolongkan atau dikategorikan melampaui wewenang yang mana telah dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a apabila dalam suatu Keputusan dan/atau tindakan tidak dilakukan :
 1. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang.
 2. Melampaui batas wilayah berlakunya suatu wewenang.
 3. Bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.
- b) Badan dan/atau pejabat dari pemerintahan digolongkan dalam mencampur adukkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, yang mana keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan meliputi :
 1. Di luar cakupan bidang atau ketentuan materi wewenang yang telah diberikan
 2. Bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan

c) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang yang mana telah dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c, sebagaimana jika putusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

1. Tidak memiliki dasar kewenangan
2. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Dalam pasal 119 sebagaimana telah diatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan atau tindakan yang telah ditetapkan dengan penyalahgunaan wewenang antara lain: (17)

- a. Tidak sah apabila telah dilakukannya uji pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- b. Dapat dibatalkan apabila telah dilakukannya uji pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jika keputusan atau tindakan yang dilakukan dengan melampaui batas dari kewenangan dan perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Berkaitan dengan uraian tentang kekuasaan kehakiman, perihal struktural atau struktur organisasi yang meliputi beberapa pegawai yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, dan pengaturan kepegawaian ASN. Kedudukan Jurusita, memiliki keterkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan dalam hak dan kewajibannya sebagai ASN. Dengan demikian, seorang jurusita merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga terikat dengan berbagai macam aturan dan apabila dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Dalam pasal 20 UU AP, pengawasan serta penyelidikan dilakukan terhadap suatu dugaan kasus penyalahgunaan kewenangan akan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau disebut (APIP) apabila terjadi suatu kesalahan administrasi atau kesalahan yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap negara. Pengaturan pada UU AP tidak banyak memberikan definisi secara eksplisit pada penyalahgunaan wewenang. Dalam pasal 17 hanya menjelaskan bahwa pegawai atau pejabat pemerintahan tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangannya, sebagai berikut :

1. Melampaui batas kewenangan, apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan lebih dari masa jabatan atau batas waktu dari berlakunya wewenang. Melampaui batas wilayah masa berlakunya wewenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mencampur adukkan kewenangan, yang mana apabila suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai atau telah melampaui batas dari bidangnya atau melakukan suatu perbuatan diluar kewenangannya.
3. Bertindak secara sewenang-wenang, apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, dalam aspek legalitas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintahan meliputi adanya kewenangan yang menjadikan suatu alasan untuk bertindak berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh suatu instansi. Sehingga secara normatif unsur yang menjadikan maladministrasi yaitu ada pada aspek pelayanan publik yang telah diatur dalam Pasal 11 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Ombudsman yang mana dalam Undang-undang tersebut mengatur terkait mal administrasi sebagaimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan wewenang

maupun menggunakan wewenang luntuk tujuan yang lain dari yang seharusnya dilakukan, kelalaian dan mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, sehingga timbul kerugian di masyarakat baik secara materiil maupun immateriil.

Bentuk-bentuk dari tindakan maladministrasi itu sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut : (18)

- a. *Mis conduct*, merupakan kegiatan yang dilakukan di suatu tempat atau instansi yang bertentangan dengan kepentingan suatu instansi.
- b. *Deceitful practice*, merupakan perbuatan praktik kebohongan publik yang mana masyarakat tidak diberitahu informasi yang benar dan menjebak dengan tujuan menguntungkan suatu kelompok.
- c. Korupsi, yang mana terjadi karena penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara yang dalam kewajiban dan kewenangannya tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga merugikan publik.
- d. *Defective policy implementation*, merupakan kebijakan yang tidak memiliki implementasi, sehingga hanya memiliki komitmen dan keputusan yang hanya berdasarkan teori namun tidak pada praktiknya.

Berkaitan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Jurusita, walaupun jurusita tidak memiliki kekuasaan yang besar dibandingkan dengan hakim atau dengan pegawai di atasnya namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi seorang juru sita melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Bentuk dari penyalahgunaan wewenang Jurusita atau Jurusita Pengganti salah satunya dapat dilihat dari aturan perilaku atau kode etik dan kewenangan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan.

Sehingga pada konteks hukum dalam norma yang ada pada Pasal 21 Undang-Undang Administrasi pemerintahan yang mana untuk melakukan pengawasan dengan sifat dan/atau fungsi sebagai pencegahan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam pengaturan pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 pasal 3 ayat (4) kode etik Jurusita yang mana menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Jurusita dilarang memberikan atau terkesan memberikan bantuan diluar pengadilan dengan pihak yang sedang berperkara atau membantu pihak yang berperkara dengan menjanjikan kemenangan dalam persidangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjanjikan kemenangan dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatannya dengan menerima suap atau hadiah sebagai imbalan atas perbuatan atau perilaku yang mana dapat dikatakan sebagai menguntungkan pihak tertentu.

Adapun potensi atau kemungkinan pejabat pengadilan khususnya Jurusita dapat melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki dan sebagaimana pada peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab dari Aparatur Sipil Negara dimulai dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 119 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 130 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 194 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri. 11

Menurut Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan hukuman disiplin berat apabila : (19)

- a. *Melakukan penyalahgunaan kewenangan.*
- b. *Menjadi perantara untuk mendapatkan suatu keuntungan secara pribadi maupun orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.*

- c. Merangkap jabatan atau bekerja untuk negara lain tanpa izin atau tidak mendapatkan izin serta tidak ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, maupun lembaga swadaya milik asing tanpa izin maupun tanpa ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Menjual, memiliki, menggadaikan, membeli, menyewakan atau meminjamkan barang berharga milik negara, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- f. Melakukan pungutan liar diluar ketentuan.
- g. Meminta imbalan atau sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- h. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
- i. Mengikuti kampanye dengan memberikan dukungan kepada calon presiden, kepala daerah maupun dewan perwakilan rakyat.

Bentuk dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh Jurusita itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut :(20)

- a) Penyalahgunaan wewenang yang terjadi dikarenakan kesepakatan timbal balik yang mana dengan tujuan untuk mengusahakan dari keuntungan yang akan didapat, dalam hal ini dapat dihubungkan dengan pasal 3 ayat (4) kode etik jurusita. Perbuatan ini sangat dimungkinkan terjadi jika Jurusita tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai perilaku kode etik serta terikat dengan peraturan lain yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil.
- b) Pemerasan, hal ini sering terjadi atau lebih mudah dikatakan sebagai pungutan liar (punqli) yang mana dengan kewenangan sita eksekusi yang dimiliki, dapat menjadikan suatu perbuatan dengan mengambil keuntungan dari pihak yang berperkara. Dalam hal pemerasan atau punqli sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2019 merupakan suatu hal yang sangat jelas bertentangan apabila dalam kewenangannya seorang Jurusita atau Pegawai Negeri Sipil melakukan Pungutan atau Pemerasan.
- c) Penyalahgunaan yang bersifat otogenik atau keterlibatan seseorang dalam menjalankan kewenangannya atau membantu menjalankan kewenangan yang tidak sesuai, atau melampaui suatu kewenangan untuk memperoleh keuntungan yang ditujukan untuk diri sendiri atau golongan dengan bantuan pihak atau orang lain dan keikutsertaan dalam melaksanakannya agar mendapatkan bagian dari keuntungan yang diinginkan.

Dari penjelasan terkait bentuk penyalahgunaan wewenang di atas yang terjadi atau yang teridentifikasi akan terjadinya suatu tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika dilihat dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 131 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dari bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut tidak disyaratkan harus berimplikasi terhadap kerugian negara atau kerugian yang mengakibatkan lemahnya perekonomian negara.

Dalam praktiknya banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang sering melakukan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi atau diselesaikan dengan hukum pidana. Dalam konsep hukum administrasi dapat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang yang diartikan menggunakan kesempatan atau melawan hukum "*werrechtlijkheid onrechtmatige daad*" tindakan yang melanggar aturan maupun kebijakan apapun.

Kasus penyalahgunaan wewenang dapat diselesaikan secara administrasi yang mana berdasarkan putusan pengadilan mengatakan secara sah terbukti terdapat unsur yang dapat dilakukan penyelesaian dengan ranah hukum pidana dengan ancaman tipu muslihat, suap serta mendapatkan keuntungan yang bukan haknya dapat diselesaikan melalui proses pidana.

Sehubungan dengan beberapa peraturan yang mengikat pada pegawai negeri khususnya Jurusita. Adapun contoh bentuk penyalahgunaan wewenang atau bentuk penyalahgunaan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi terdapat pada putusan Nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. yang mana Eddy Sindoro memberikan suap kepada Edy Nasution selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan USD50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk mengupayakan penundaan *aanmaning* terhadap PT Mertopolitan Tirta Perdana dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited meskipun telah lewat batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pemberian suap tersebut dimaksudkan agar pegawai negeri pengadilan tersebut tidak laksanakan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Eddy Sindoro sendiri merupakan pengusaha yang memiliki jabatan sebagai komisaris pada Lippo Group. Edy Nasution memerintahkan Sarwo Edy dan Irdiansyah selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memproses permohonan peninjauan kembali seperti biasanya dan Edy Nasution memberikan kepada masing-masing sebesar 4000 Dollar Singapura.

Dalam putusan tersebut jika dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh pejabat atau penyelenggara yang mana dikatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat diuraikan sebagaimana berikut :

- a. Adanya wewenang yang diberikan.
- b. Adanya wewenang yang dilaksanakan dengan cara sewenang-wenang, mencampur adukkan kewenangan, melampaui kewenangan atau perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 17 dan 18 UUAP.
- c. Adanya pihak yang dirugikan akibat dari kewenangannya yang diberikan dan dilakukan tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Hasil Survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Sebanyak 1,201 Pegawai Negeri Sipil diseluruh Indonesia menjadi responden pada survei yang dilakukan pada tahun 2021 yang menunjukkan angka sebanyak 26,2 persen menyebutkan beberapa responden dari bentuk penyalahgunaan wewenang berimplikasi tindak pidana yang mana hasil dari penyalahgunaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Kegiatan Pengadaan merupakan kasus terbanyak yang sering terjadi sekitar 47,2 persen, intensitas menerima uang atau hadiah diluar ketentuan sebanyak 8,3 persen.

Dari hasil survei tersebut bentuk-bentuk dan akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan berupa kerugian negara sebesar 22.8 persen, gratifikasi sebanyak 19.8 persen serta menerima pemberian tidak resmi atau suap sebanyak 14.9 persen, penggelapan dalam jabatan sebanyak 4,9 persen, melakukan perbuatan curang sebanyak 1,7 persen dan pemerasan sebanyak 0,2 persen. Dalam melaksanakan survei ini sebanyak 1000 responden secara acak atau (*stratified multistage random sampling*).

Menurut data Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021, penilaian atau persepsi masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa sebagian masyarakat memiliki tanggapan terhadap sikap Aparatur Sipil Negara menggunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan keperluan pribadi atau keluarga dan sebanyak 81,57 Persen masyarakat menganggap perilaku ASN tersebut tidak wajar dan sebanyak 18,25 persen masyarakat menganggap bahwa sikap atau perilaku yang dilakukan oleh ASN adalah wajar.

Terdapat perilaku dilingkungan sekitar ASN yang merupakan bentuk dari perilaku-perilaku yang bisa menjadikan potensi penyalahgunaan wewenang berujung tindak pidana. Beberapa

perilaku di lingkup ASN yang dapat di nilai terhadap indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun antara lain :

- a. Perilaku memberikan barang/uang/fasilitas kepada pemimpin daerah atau Camat/Pegawai Kecamatan, atau Pegawai Pemerintahan lainnya ketika melaksanakan acara adat maupun keagamaan dalam masa pandemi.
- b. Sikap RT/RW membantu membagikan uang/barang/fasilitas dari peserta calon pemimpin daerah maupun dalam hal PILKADA kepada kelompok atau masyarakat.
- c. Sikap menerima bantuan sumbangan, pemberian atau hibah dari seseorang tanpa mempertanyakan dari mana hal tersebut berasal.
- d. Sikap dari pejabat negara atau pemerintah memberikan santunan atau bantuan tetap diterima masyarakat walaupun pejabat tersebut merupakan pelaku dari kasus korupsi.

Dengan demikian Jurusita merupakan satu lingkup dari kepaniteraan yang mencakup Panitera, IPanitera Imuda, IPanitera Pengganti 1, IJurusita Idan IJurusita IPengganti, Ipejabat kepaniteraan Imerupakan Ipejabat Ifungsional Iyang Imana Isudah secara Itegas Ibagian Idari Isusunan Ipengadilan Isesuai Idengan Pasal I10 IAYat I1 IUndang-Undang INomor I2 Itahun I1986. ILingkup kepaniteraan Imerupakan lunsur Iyang Imembantu Itugas Ihakim dalam Imemeriksa, Imengadili Idan Imemutus Iperkara Ipada pengadilan.

Sehubungan Idengan IPutusan INomor I: I104/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Idalam Ipertimbangan Ihakim Iatas perilakuEdy INasution Iselaku IPegawai IKepaniteraan bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana telah diatur didalam :

- a. Pasal 4 angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil “*setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya*”.
- b. Pasal 5 Ayat (2) huruf a , b dan g tentang Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai MARI.

Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah berhubungan dengan jabatan, mencerminkan bahwa pegawai yang bekerja untuk negara yang melaksanakan pelayanan publik terutama pegawai pengadilan yang mana tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan keadilan pada kekuasaan kehakiman. Tindakan tersebut dapat berindikasi pada tindak pidana korupsi karena penyuapan, penyuapan atau suap merupakan bagian dari tindak pidanakorupsi, apabila Imemenuhi lunsur Idan Iteridentifikasi Imelanggar Iketentuan IPasal I12B IAYat I(1) IUndang-Undang INomor I31 ITahun I1999 IJo. IUndang-Undang INomor I20 ITahun I2001 Itentang IPemberantasan ITindak IPidana IKorupsi.

“ *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berwenang dengan kewajiban tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :*

- a. *Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*
- b. *Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.*

Atas dasar Undang-undang Tipikor tersebut terdapat Unsur subjektif “ Pegawai Negeri Sipil” sebagai subjek lhukum Iyang Imelakukan Iperbuatan Idengan Ikekuasaan Iatau Iwewenangnya. Subjek lhukum Itersebut Idiberlakukan Ibagi Ipegawai Inegeri Idan sebagai Isubjek lhukum Iperorangan yang dapat dijatuhi pidana suap. Sedangkan dalam unsur objektif pada tindak pidana

suap yaitu berupa “pemberian sejumlah uang atau pemberian dalam bentuk lain” kepada orang yang memiliki kewenangan maupun kekuasaan yang menyangkut kepentingan publik.

Sebagaimana dalam pasal 12B tersebut dapat menggunakan rumusan formil yang mana merupakan ancaman yang dijatuhkan atau ancaman yang diberikan berupa sanksi pidana pada perbuatannya.

Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor

Sanksi atau *punishment* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu rujukan dalam proses pertimbangan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya bersifat sebagai penjamin untuk membina serta merehabilitasi pelaku dari kejahatan yang telah dilakukannya, namun seiring berkembangnya zaman dan semakin berkembang pula perilaku kejahatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya namun menentang suatu aturan dan melanggar norma maka sanksi pidana digunakan sebagai ancaman dari kebebasan dalam melakukan tindak pidana dan kebiasaan serta tabiat buruk merugikan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Menurut Simon dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, pidana merupakan suatu penderitaan yang dilimpahkan atau ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan itu telah diatur dalam undang-undang hukum pidana dan hubungkan dengan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap suatu norma yang telah diputuskan oleh hakim pada seseorang yang bersalah. Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *straf* dan ppidanaan adalah *veroordeling*. Ppidanaan memiliki arti yang sama dengan penghukuman, dengan demikian penghukuman memiliki kata dasar “hukum” yang artinya “menetapkan hukuman” atau “memutuskan dengan hukumannya” sehingga ppidanaan memberikan penjatuhannya hukuman yang sesuai dengan undang-undang kepada orang yang telah dimaksud dalam undang-undang tersebut dan memenuhi kriteria dan unsur-unsur perbuatan pidana.

Memberikan sanksi dapat diartikan sebagai teguran atau tanggungan yang mana merupakan suatu bentuk dari pertanggungjawaban yang harus diberikan pada seseorang yang terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana. dimana orang tersebut sudah memenuhi persyaratan agar dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban. Dengan tujuan agar orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang memiliki dampak merugikan orang lain tidak terulang kembali. Selain itu pemberlakuan sanksi juga bertujuan sebagai pembelajaran kepada seluruh masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan ataupun melanggar suatu aturan yang telah dibuat yang mana berimbas pada suatu kerugian baik formil maupun materiil.

Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan beberapa sanksi pidana antara lain :

1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi
 - a. Pidana mati

Pada ancaman pidana mati dapat diberikan kepada setiap orang yang terbukti secara sah melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum/korporasi, dengan mengakibatkan runtuhnya atau lemahnya perekonomian negara.

- b. Pidana penjara

- 1) Pasal 2 UU Tipikor menjelaskan dalam ancaman ini baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara

sah melawan hukum dan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara

- 2) Pasal 3 UU Tipikor mengatur terkait pidana penjara seumur hidup paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara sah melawan hukum dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri orang lain maupun korporasi yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana atau fasilitas karena jabatan yang diberikan oleh negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara.
- 3) Pasal 21 menjelaskan terkait Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp/ 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap ltersangka atau terdakwa maupun saksi.
- 4) Pasal 28, 29, 35 dan 36 menjelaskan terkait pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

c. Pidana tambahan

Pidana tambahan dapat berupa perampasan barang bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang sama dengan hasil yang diperoleh pada saat terpidana melakukan tindak pidana korupsi. Penutupan semua atau seluruh sebagian perusahaan dalam waktu satu tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu maupun penghapusan pada seluruh keuntungan yang diperoleh. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka pihak jaksa akan melakukan sita dan lelang terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana untuk menutupi uang pengganti. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana akan dipidana yang lamanya tidak terhitung dan tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan undang-undang Tipikor dan/atau lama tidaknya pidana tersebut di putuskan dalam pengadilan.

Dalam sistem penjatuhan pidana pokok menurut Undang Undang Tipikor memiliki beberapa perbedaan dengan sistem penjatuhan yang ada pada KUHP diantaranya adalah :

- a. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi menggunakan sistem perumusan kumulatif, yang mana memiliki pemahaman kata hubung ‘dan’ dalam menyebutkan suatu ancaman dengan menyebutkan ancaman sanksi bagi pelaku. Dalam KUHP tidak mengatur terkait penjatuhan pidana pokok. Dengan demikian kata penghubung ‘dan’ menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana harus dijatuhi dua hukuman sanksi pidana pokok sekaligus yang mana dalam hal pidana penjara maupun pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana pokok dalam UU Tipikor telah diatur dalam Pasal 2 , Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 12B.

- b. Dalam perumusan kumulatif-alternatif untuk penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kata hubung dalam rumusal kumulatif-alternatif adalah “dan/atau” untuk menyebutkan ancaman pidana yang diberikan bagi pelaku.

Dalam rumusal kumulatif-alternatif ditemukan pada aturan diluar KUHP. Pada perumusan ini pelaku tindak pidana diberi dua ancaman untuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dimana hakim dapat memberikan salah satu diantara kedua sanksi atau hakim dapat memberikan kedua sanksi pidana tersebut baik pidana penjara maupun pidana denda. Aturan yang memuat terkait sifat rumusan kumulatif-alternatif terdapat pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23, Pasal 23, dan Pasal 24.

Sanksi pidana minimum khusus dan asas kepastian hukum ditemukan dalam asas legalitas yang mana telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam asas legalitas terdapat jaminan dasar kepastian hukum, tumupuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kewenangan yang dimiliki seseorang dikarenakan jabatan dan kedudukannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang maka wajib dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Pada beberapa kasus yang biasa terjadi pada Pegawai Negeri Sipil adalah penyuaipan atau pemberian hadiah dengan maksud dan tujuan tertentu, menurut Pasal 12B pada UU Tipikor tidak menjelaskan jelas terkait perbedaan gratifikasi dan Suap sehingga terjadi tumpang tindih dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 Huruf a,b,c. untuk muatan dalam perbuatan dalam pasal tersebut. Perbedaan gratifikasi dengan suap memiliki sedikit perbedaan dasar. Kunci dari kasus suap adalah dari kesepakatan bersama yaitu pemberi suap dan penerima suap untuk melakukan timbal balik atas dasar kepentingan pribadi. Sedangkan dalam artian gratifikasi sendiri tidak ada kesepakatan untuk melaksanakan keinginan sepihak, lebih dimaksudkan untuk memberi hadiah kepada petugas atau pemerintah daerah untuk memenuhi keinginan hanya saja dalam pelaksanaan gratifikasi belum terdapat niat jahat (*mens rea*) pada penerima gratifikasi. Penilaian niat jahat pada gratifikasi tersebut apabila tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja dan jika telah melampaui batas waktu tersebut maka telah dianggap suap karena bersedia menerima gratifikasi dan melaksanakan keinginan pribadi dari pemberi gratifikasi.

Pengertian gratifikasi dalam Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal pemberian dalam Pasal 11 dapat diartikan pemberian yang meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lain sebagainya. Pemberian yang diterima baik yang diterima di dalam negeri maupun dari luar negeri yang menggunakan sarana non elektronik maupun elektronik. Dalam pasal 5 menyatakan bahwa :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pelaksanaan tanggungjawab pidana bagi pelaku Suap dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 12B menyatakan:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ketentuan Pasal 12B UU Tipikor tersebut, menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang ini dengan tegas menyebutkan bahwa Pegawai negeri dilarang menerima suap dan pemberian sanksi dalam pasal 12B telah diatur khusus untuk Pelaku terutama pegawai negeri sipil maupun pejabat negara. dari kedua pasal tersebut yaitu pasal 5 dan pasal 12B terdapat unsur yang sama yaitu :

1. Pelaku dari Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B adalah pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara.
2. Dalam perbuatan dari kedua pasal tersebut adalah mendapat hadiah atau janji dapat berupa suap maupun gratifikasi.
3. Tujuan dari perbuatan tersebut agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan suatu hal yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terkait dengan tugas dan wewenang Jurusita yang di atur dalam Pasal 103 Ayat 1 No 7 Tahun 1989 dan Pasal 435 Perma No. 7 Tahun 2015 yang fungsinya yang juga di atur dalam Pasal-Pasal tersebut akan tetapi praktik penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi melewati apa yang telah ditetapkan. Konsep penyalahgunaan wewenang berada di dalam ranah Hukum Administrasi. Oleh karena itu pengujian terhadap adanya penyalahgunaan wewenang harus menggunakan pendekatan dalam Hukum Administrasi yang di dalamnya terkait dengan norma-norma tentang wewenang pemerintahan, dan komponen hukum oleh pemerintah yang berkaitan dengan keputusan pemerintah dan parameter untuk menguji keabsahan keputusan pemerintah. Adanya pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami distorsi sejak adanya Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.

Rumusan dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan unsur penyalahgunaan wewenang, maka di dapatkan makna atau alur pemeriksaan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka harus dilakukan terlebih dahulu pengujian mengenai kebenarannya dalam suatu sidang di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Apabila hasil Keputusan Tata Usaha Negara terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi. Tetapi sebaliknya, apabila menurut Keputusan Tata Usaha Negara, pejabat pemerintahan tidak terbukti menyalahgunakan wewenang, maka peradilan pidana dapat terus berlangsung.

Makna ini menunjukkan tidak adanya ketergantungan pada hasil apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, titik temu atau titik singgung antara hukum pidana dengan HAN bukan hanya dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga dengan Undang-Undang Keuangan Negara, maupun UU BPK. Namun tetap saja, terkait dengan penyalahgunaan wewenang seharusnya dapat di selesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa adanya penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat diselesaikan melalui proses pidana. Adanya ketentuan tersebut memiliki kemiripan dengan teori Kranenburg dan Vegtig mengenai *fautes personnelles* dan *fautes de service*, yaitu penentuan ada atau tidaknya kesalahan secara administratif, berkonsekuensi pada tanggung jawab pribadi. (Manao, 2018, p. 20) Dengan demikian dapat diketahui bahwa aspek hukum administrasi merupakan bentuk prasyarat aparatur penyalahgunaan wewenang untuk diproses pidana

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam aspek pertanggung jawaban hukum terhadap penyalahgunaan wewenang jurusita dalam pengadilan Tipikor telah ditetapkan bersama bahwasannya apabila suatu pejabat terdakwa melakukan hal tersebut dan telah memenuhi 3 unsur pidana, yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat diselesaikan melalui proses pidana. Dalam proses pengadilan, terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dalam Hukum Administrasi Negara yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan apabila terbukti bersalah maka akan dilanjutkan dalam Hukum Pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Maka dengan demikian dapat diketahui bagi siapapun, termasuk jurusita pengadilan, apabila terbukti bersalah dan secara sah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Saran

1. Diharapkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh jurusita yang berujung pada pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa peran, tugas, fungsi dan wewenang jurusita dalam pengadilan dan juga tindak pidana korupsi yang merupakan crimes against humanity dan merupakan extraordinary crime sehingga dapat menimbulkan efek jera.
2. Bahwa aparat penegak hukum, yaitu diantara lain Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbang pilih dalam menangani kasus

penyalahgunaan wewenang beserta juga kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat proses persidangan tindak pidana korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu, penegak hukum juga harus bekerja sesuai dengan apa saja yang telah diamanatkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Suherry S. Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Otoritas J Ilmu Pemerintah*. 2017;7(1):46–53.
- Siahaan A. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Daerah dalam Menjaga Peralihan Kewenangan Pemungutan Pajak kepada Pemerintah Daerah. *J Sociohumaniora Kodepena*. 2020;1(1):52–62.
- Herlina H, Abbas I, Risma A. Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Qawanin J Ilmu Huk*. 2022;3(2).
- Kaligis MCC. Tanggung Jawab Jurusita/jurusita Pengganti Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan. *Lex Priv*. 2016;4(8).
- Yasser BM. Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang pada peradilan tata usaha negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. *Soumatera Law Rev*. 2019;2(1):1–24.
- Syamsuddin AR. Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Rev*. 2020;2(2):161–81.
- Rini NS. Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *J Penelit Huk Jure*. 2018;18(2):257–74.
- Fathuddin F. Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). *J Cita Huk*. 2015;3(1):95370.
- Maya A. Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *J Komunitas Yust*. 2021;4(3):990–6.
- Dewi N, Yudanto D. Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia. *Serambi Huk*. 2017;10(02):32–45.
- Hamzah A. Pemberantasan Korupsi. Jakarta Raja Graf Persada. 2005;
- Aslia MN, Marliah A. Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap tindak pidana korupsi. *Wacana Paramarta J Ilmu Huk*. 2015;14(2).
- Santoso PJ. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang. *J Juristic*. 2021;2(01):40–52.

- Halawa F. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *SOSEK J Sos dan Ekon.* 2020;1(1):41–51.
- Firman F. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. 2018;
- Devinaa CB, Iswaria DC, Gonia GCB, Lirungana DK. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. *J Surya Kencana Satu Din Masal Huk dan Keadilan* ■ Vol. 2021;12(1):13.
- Marpaung L. Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan. 2009;
- Evi Hartanti SH. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika; 2023.
- Kumalaningdyah N. Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *J Huk Ius Quia Iustum.* 2019;26(3):481–99.
- Bunga M, Maroa MD, Arief A, Djanggih H. Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform.* 2019;15(1):85–97.